



**P U T U S A N**

**Nomor 964 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Drs. PHILIPS TANGDILINTIN, MM;**  
Tempat lahir : Sarira – Tana Toraja;  
Umur/tanggal lahir : 63 Tahun/25 Mei 1952;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT.001 RW.004 Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate Kota;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Konsultan dan Kontraktor (PT. Citra Djadi Nusantara);

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan 1 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan 10 April 2015;
3. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;
4. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Juni 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015;
6. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2015;
7. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015;
10. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 November 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015;
11. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016;
12. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016;
13. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1563/2016/S.366.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 30 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Februari 2016;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1564/2016/S.366.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 30 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 April 2016;
16. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2731/2016/S.366.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 7 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke I, terhitung sejak tanggal 18 Juni 2016;
17. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2732/2016/S.366.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 7 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke II, terhitung sejak tanggal 18 Juli 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa:

### **PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa Drs. PHILIPS TANGDILINTIN, MM (Selaku Direksi PT. Citra Djadi Nusantara yang telah ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRNTT/PRK/KFT.01 tanggal 08 Oktober 2012) bersama dengan saksi ARDIANSYAH HAYAT (selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten Flores Timur untuk Proyek Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2012 Tanggal 03 Februari 2012) (Berkas Tepisah) sejak tanggal 3 Februari 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Februari 2012 sampai dengan Juli 2013 bertempat di Kementerian Perumahan Rakyat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **"Telah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:**

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perumahan Rakyat RI Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 3 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia DJAN FARIDZ yang diubah dengan Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor: 91 Tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2012 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satker, Kepala Satuan Kerja/KPA, Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/PPK, Pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran, Bendahara Pengeluaran satuan Satker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun anggaran 2012 mengangkat Dr. Ir. HAZANUDIN T. SITEPU, MM sebagai atasan langsung Kepala Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat Satker Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Ir. HAIRUL SITEPU sebagai Kepala Satuan Kerja, YUSTINUS YOGI HENDRAWSORO. S. ST. Sebagai Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, YULIANA CARVALO sebagai Bendahara Pengeluaran serta mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang terdiri dari:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kegiatan Non Fisik): JULIAN FERNANDO NAINGGOLAN (Pegawai pada Kemenpera);
- b. PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Kota Kupang: EFRAIM PONGSILURANG (Pegawai pada Pemerintah Kota Kupang);
- c. PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Kabupaten Kupang: MARTEN OBENG (Pegawai pada PU Kabupaten Kupang) yang kemudin digantikan oleh DON CARLOS NISNONI, ST.MT ;
- d. PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Kabupaten Belu: FRANSISKUS G. SILVESTER, ST (Pegawai pada PU Kabupaten Belu);
- e. PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Kabupaten Alor: SEFACE PENLAANA, BE (Pegawai pada PU Kabupaten Alor) Nusa Tenggara Timur PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Kabupaten Timor Tengah Utara: Ir. FRANSISKUS DETHAN (Pegawai pada PU Kabupaten Timor Tengah Utara);
- f. PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Kabupaten Timor Tengah Selatan JHONI S. LIUNOKAS ST (Pegawai pada PU Kabupaten Timor Tengah Selatan) ;
- g. PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Kabupaten Sumba Tengah: PETRUS KALEDI UBINI DEMU, ST (Pegawai pada PU Kabupaten Sumba Tengah) ;
- h. PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Kabupaten Ngada: FELIX SOBA MEO, ST (Pegawai pada PU Kabupaten Ngada);
- i. PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Kabupaten Flores Timur : ARDHIANSYAH HAYAT , ST (Pegawai pada PU Kabupaten Flores Timur);

Bahwa anggaran yang tersedia dalam DIPA Satker Penyediaan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan revisi ke-3 (terakhir) DIPA Nomor: 0045/091-01.1.01-22/2012 tanggal 09 Desember 2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh ratus enam puluh lima miliar sembilan ratus juta rupiah rupiah) dengan perincian:

1. Fasilitas Pembangunan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Perumahan dan Permukiman) Rp 333.499.200.000,00;
2. Fasilitas pembangunan Rumah Khusus Rp 252.285.400.000,00;
3. Fasilitas penyediaan dan stimulasi pembangunan baru perumahan swadaya sebesar Rp 38.066.600.000,00;
4. Fasilitas Penyediaan dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya sebesar Rp. 81.328.800.000,00;
5. Fasilitas pembangunan PSU Perumahan Swadaya sebesar Rp60.720.000.000,00;

Bahwa kegiatan penyediaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) khususnya pembangunan rumah khusus sebanyak 200 unit dikerjakan oleh PT. Citra Jadi Nusantara. Bahwa proses sampai PT.Citra Djadi Nusantara ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan pembangunan rumah khusus untuk MBR di Flores Timur semuanya melalui proses e-procurement pada LPSE Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) yang bisa diakses secara online oleh panitia lelang untuk dikerjakan secara offline di Nusa Tenggara Timur maupun di Jakarta.

Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah untuk MBR Direktif Presiden Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 di Kabupaten Flores Timur kontrak ditandatangani pada tanggal 8 Oktober 2012 di Kantor Satker MBR di Kupang, dengan Nomor Kontrak: KU.08.08/PK-PRKFT/SATKER-PRNTT/PRK KFT/01, yang menandatangani kontrak tersebut adalah saksi ADRIANSYAH HAYAT, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Direktif Presiden di provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2012, dan Terdakwa Drs. PHILIPS TANGDILINTIN, MM yang bersangkutan selaku Kuasa Direktur PT. Citra Djadi Nusantara, untuk pembangunan 200 unit rumah khusus jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 75 hari kalender sejak tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012 dengan nilai kontrak Rp. 4.894.707.000,00 Bahwa jenis kontrak yang dipergunakan dalam pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Flores Timur TA. 2012 adalah kontrak gabungan LUMP SUM dan Harga Satuan;

Bahwa Kontrak Pembangunan Rumah Khusus Nomor KU.08.08/PK-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah pembangunan rumah khusus sebanyak 50 unit. Bahwa jenis addendum kontrak yang terjadi adalah addendum tambah kurang pekerjaan yakni pengurangan pengerjaan unit bangunan namun melakukan penambahan item pekerjaan plumbing (pemasangan kloset jongkok dan pipa), pembuatan septic Tank, penambahan pondasi menerus, dan pekerjaan urukan tanah dalam bangunan. Bahwa selama waktu pelaksanaan addendum kontrak sampai dengan tanggal 21 Desember 2012 baru hanya terbangun sekitar 3 unit rumah yang sudah selesai minus pintu dan jendela. Kemudian Satker memberikan waktu tambahan selama 50 (lima puluh) hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut tetapi tidak dikerjakan juga;

Bahwa berdasarkan bukti SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dari Bendahara Umum Negara anggaran untuk Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Flores Timur tersebut sudah dilakukan pembayaran 100% sesuai dengan nilai kontrak/addendum ke-1 kepada kontraktor pelaksana Drs. PHILIPS TANGDILINTIN, MM selaku Kuasa Direksi PT. Citra Djadi Nusantara, masing-masing sebagai berikut:

- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 412220B/039/112 tanggal 06 November 2012 pembayaran uang muka 15% sebesar Rp712.179.868,00 (tujuh ratus dua belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) setelah dipotong PPh sebesar Rp22.026.182,00 (dua puluh dua juta dua puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 440406B/039/112 tanggal 27 Desember 2012 pembayaran termin I 40% sebesar Rp211.158.026,00 (dua ratus sebelas juta seratus lima puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah) setelah dipotong PPh sebesar Rp3.910.334,00 (tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 440742B/039/112 tanggal 27 Desember 2012 pembayaran 100% sebesar Rp316.737.039,00 (tiga ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh sembilan rupiah) setelah dipotong PPh sebesar Rp5.865.501,00 (lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus satu rupiah);
- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor: 441296B/039/112 tanggal 27 Desember 2012 pembayaran retensi 5% sebesar Rp77.427.049,00 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pekerjaan yang dilakukan sampai dengan batas kontrak belum mencapai 100 %, kemudian rekanan diberikan batas waktu toleransi untuk mengerjakan pekerjaannya sesuai kontrak sampai dengan batas waktu tanggal 31 Juli 2013. Ternyata sampai dengan tanggal 31 Juli 2013, Kontraktor pelaksana pekerjaan tidak mampu melaksanakan pekerjaan tersebut selesai 100% dan berdasarkan Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2012 tentang Langkah-langkah dalam menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012, Kasatker selaku KPA menyatakan Kontraktor Pelaksana yaitu PT. Citra Jadi Nusantara telah tidak sesuai menjalan isi kontrak (wanprestasi) dan selanjutnya menyampaikan kepada Kepala KPPN untuk mengajukan claim pencairan jaminan/garasi bank untuk untung kas negara sebesar presentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/ tidak dapat diselesaikan, namun hal tersebut tidak dilakukan karena PPK dan Kontraktor telah menandatangani dokumen Serah Terima Pekerjaan (PHO) yang telah disiapkan oleh Pihak Kasatker yang menyatakan pekerjaan telah dilakukan 100% sesuai kontrak yaitu sesuai dengan dokumen PHO. Untuk paket pekerjaan pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Flores Timur Lokasi Batuata, telah dilakukan PHO Bahwa dengan adanya Berita Acara PHO sebagaimana tersebut diatas, maka kontraktor pelaksana tidak dinyatakan wanprestasi dan oleh karenanya KPA/Kasatker tidak dapat memutus kontrakan kontraktor pelaksana dan mencairkan jamian pekerjaan;

Bahwa dilaksanakannya pembayaran 100 % kepada rekanan maupun adanya dokumen PHO atas Pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Flores Timur padahal progres fisik belum mencapai 100%, dilakukan dengan alasan ketika akan berakhir Tahun Anggaran 2012, dilapangan progres volume fisik paket pekerjaan Pembangunan Rumah dari kontraktor pelaksana belum mencapai 100%, dimana kondisi ini ternyata bukan hanya terjadi di Kabupaten Flores Timur tetapi juga pada Kabupaten - Kabupaten lainnya yang juga terdapat pembangunan rumah khusus sehingga pada pertengahan bulan Desember 2012 pada saat diadakan rapat koordinasi akhir tahun anggaran di tingkat Satker yang dilaksanakan di Hotel IMA Kupang dan dihadiri oleh seluruh PPK, Kasatker, Kontraktor Pelaksana, konsultan Pengawas, panitia peneliti kontrak dan panitia PHO/FHO, masalah tersebut juga dibicarakan, dan dalam rapat koordinasi tersebut yang dipimpin oleh Kasatker DR. Ir. HAIRUL SITEPU, yang membahas antara lain mengenai keterlambatan



dananya di cairkan 100% yang mana sebagiannya dibayarkan kepada rekanan sesuai progres fisik dan sebagiannya di blokir oleh Satker dan akan dibayarkan nantinya kepada kontraktor sesuai dengan progres fisik serta dikenakan denda atas keterlambatan pekerjaan, dimana hal tersebut tidak disetujui oleh beberapa PPK dari daerah lainnya, namun saat itu Kasatker mengeluarkan kebijakan dengan pertimbangan yang disampaikan oleh Kasatker yaitu:

1. Asas manfaat karena rumah-rumah tersebut sudah ditunggu oleh MBR calon penerima.
2. Di beberapa daerah terdapat sebagian MBR yang sudah membongkar rumah lamanya.
3. Alokasi dana untuk membangun rumah khusus di tahun 2013 belum ada.
4. Sebahagian dananya di blokir, dan pencairan selanjutnya akan disesuaikan progres fisik lapangan.
5. Pihak Kontraktor dikenakan denda maksimal 5 % dari nilai addendum kontrak.

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Kasatker meminta kepada para PPK untuk dapat mengakomodir permintaannya tersebut untuk melakukan pencairan 100% kepada rekanan dan setelah semua administrasi pencairan dibuat oleh Satker maka para PPK diminta untuk menandatangani. Bahwa dengan mengacu pada hal tersebut serta pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-37/PB/2012 tentang Langkah-langkah dalam menghadapi Akhir Tahun anggaran 2012, maka pada tanggal 20 Desember 2012 diterbitkan SPM untuk pembayaran 100 % kepada rekanan tersebut.

Berdasarkan Surat Permintaan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor: B.982/P.3/Fd.1/04/2014 tanggal 25 April 2014 Perihal Permintaan Bantuan Tenaga Teknis, yang ditujukan Kepada Direktur Politeknik Negeri Kupang. Sebagai tindaklanjut surat dimaksud, Direktur Politeknik Negeri Kupang menugaskan saksi ahli KUSA BILL NOPE, ST.MT bersama 2 (dua) orang teman lainnya yakni: (1) Tedy Wonlele, ST., MT, dan (2) Wilyuns Killa, A.Md, untuk memeriksa hasil pelaksanaan pekerjaan Rumah khusus di Kabupaten Flores Timur melalui Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor: 769/PL.23/HK/2014 Perihal Bantuan Tenaga Teknis tanggal 20 Mei 2014;

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap paket pekerjaan Rumah khusus di Kabupaten Flores Timur, yakni diperoleh hasil kesimpulan atas pemeriksaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Tahun Anggaran 2012, oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi PT. Citra Djadi Nusantara, yakni:

1. Terdapat pengurangan volume pekerjaan berupa jumlah Unit Rusus Cetak di Flores Timur sesuai dalam Kontrak untuk PRK KFT dari semula 200 Unit menjadi sejumlah 50 Unit sesuai dengan Addendum ke-1 Kontrak;
2. Berdasarkan hasil analisa prestasi kerja atas volume pekerjaan, baik selama masa pelaksanaan kontrak, maupun hingga dilakukannya investigasi lapangan, ditemukan fakta bahwa sejumlah 50 Unit yang telah di addendum terbangun seluruhnya sesuai dengan ketentuan dalam gambar dan/atau spesifikasi teknis dalam dokumen kontrak dan lampirannya. Kondisi bangunan dimaksud oleh Tim Teknis dikelompokkan kedalam 5 (lima) kelompok (kluster), sebagai berikut:
  - 1) Rumah Khusus Cetak + Atap + Lantai + Pintu-Jendela = 3 Unit
  - 2) Rumah Khusus Cetak saja = 7 Unit
  - 3) Rumah Khusus Cetak Hanya Rangka saja = 6 Unit
  - 4) Rumah Khusus Cetak Hanya Pondasi saja = 9 Unit
  - 5) Rumah Khusus Cetakbelum terbangun = 25 Unit
3. Secara kontraktual, prestasi kerja yang dihasilkan, secara kuantitas, untuk masing-masing paket pekerjaan diperoleh persentasi fisik terbangun pada paket PRK KFT hingga saat investigasi tanggal 13 Januari 2015 sebesar 22,56%;
4. Selisih biaya akibat kekurangan volume pekerjaan yakni sebesar Rp. 1.012.234.323,- (satu miliar dua belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus duapuluh tiga rupiah) selama masa kontrak;
5. Mutu material untuk beberapa item pekerjaan komponen utama, ditemukan hasil relative sesuai spesifikasi teknis dan gambar, kecuali ventilasi sofi-sofi dan plat beton untuk kanopi yang tidak dikerjakan. Mengingat item ini dibayar menurut cara pembayaran lump sum maka PPK seharusnya sudah menolak hasil pekerjaan tersebut dan tidak dapat dihitung sebagai prestasi kerja;
6. Hingga saat investigasi lapangan ditemukan fakta bahwa belum terselesaikannya seluruh unit rusus cetak yang dikontrakkan, termasuk addendum ke-1 kontrak, sesuai gambar dan spesifikasi teknis, akibatnya bobot prestasi kerja untuk rumah cetak yang telah selesai dibangun dan dihuni hanya sebesar 99,67% dari seharusnya 100% per unit rumah



terpasang (unit rumah khusus selesai), tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan”;

Bahwa menurut Saksi Ahli KUSA BILL NOPE, ST.MT mengenai sistem pembayaran yang digunakan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Pasal 12 ayat (1) huruf a SSKK menyebutkan bahwa: “pembayaran prestasi kerja dilakukan dengan cara progress fisik. Pembayaran dapat diajukan oleh Pihak Kedua dengan catatan kemajuan pekerjaan paling sedikit 5%. Prestasi pekerjaan dinyatakan dengan suatu Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang telah disetujui oleh Tim Teknis/ Pengelola Teknis dan Konsultan Pengawas”. Dengan demikian, apabila mengacu pada ketentuan pembayaran atas prestasi kerja sebagaimana tertuang dalam kontrak maka seharusnya kepada penyedia jasa konstruksi (kontraktor) belum dapat dibayarkan prestasi kerjanya. Hal ini karena belum terpenuhinya ketentuan atas pembayaran prestasi kerja karena jumlah unit Rumah Khusus selesai yang dibangun sebagai dasar pembayaran prestasi kerja, dari kedua paket tersebut, belum mencapai sedikitnya 5% kemajuan pekerjaannya. Ditambahkan pula bahwa hingga saat pemeriksaan belum ada satu pun rumah khusus yang dimanfaatkan oleh masyarakat penerima manfaat. Serta dilihat dari asas manfaat dari sebuah rumah maka tentunya secara teknis belum dapat dikatakan bermanfaat mengingat dalam kondisi tersebut tentu tidak dapat dihuni;

Bahwa berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas penyalahgunaan anggaran pada satuan kerja penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk wilayah Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2012 Nomor: SR-218/PW24/5 2015 tanggal 10 Juli 2015, ditemukan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yakni Rp1.351.698.650,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. PHILIPS TANGDILINTIN, MM selaku direksi PT. Citra Djadi Nusantara dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya saksi ARDIANSYAH HAYAT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten Flores Timur untuk Proyek Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Tahun 2012 atau setidaknya kekayaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. PHILIPS TANGDILINTIN, MM Selaku Direksi PT. Citra Djadi Nusantara bersama-sama dengan ARDIANSYAH HAYAT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten Flores Timur untuk Proyek Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Tahun 2012 bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan";
- b. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan "pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
- c. Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) Keppres No. 42 Tahun 2002 jo. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan:
  - (1) Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:
    1. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan;
    2. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah;
  - (2) Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;
- d. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan, yang menyatakan:
  1. Pasal 51 Perpres No.70 tahun 2012 yang menyebutkan:
    - (1) Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan



- a. Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
  - b. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;
  - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;
  - d. sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);
  - e. total harga penawaran bersifat mengikat; dan
  - f. tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang;
2. Pasal 87 Pepres No. 54 tahun 2010 jo. Pepres 35 Tahun 2011 jo. Pepres 70 tahun 2012 yang menyebutkan:
  - (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:
    - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
    - b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
    - c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
    - d. mengubah jadwal pelaksanaan;
  - (1a) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.
3. Pasal 89 ayat (1) dan (4) Perpres No. 54 tahun 2010 jo. Perpres 35 tahun 2011 jo. Perpres 70 tahun 2012 yaitu:
  - (1) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
    - a. pembayaran bulanan;
    - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin) atau
    - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian
  - (4) Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk



pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.

4. Pasal 93 Perpres No. 70 tahun 2012 yang mengatur sebagai berikut :

(1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:

a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;

a.1. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

a.2. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

(2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:

a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;

b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;

c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan/atau

d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.

5. Pasal 95 Perpres No. 54 tahun 2010 jo. Perpres 35 tahun 2011 jo. Perpres 70 tahun 2012 yang menyebutkan:

(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;

(2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;

(3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan





Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak;

- (4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak;
- (5) Khusus Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya:
  - a. Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam Kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan;
  - b. Masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan; dan
  - c. Masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran;
- (6) Setelah masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan/uang retensi kepada Penyedia Barang/Jasa;
- (7) Khusus Pengadaan Barang, masa garansi diberlakukan sesuai kesepakatan para pihak dalam Kontrak;
- (8) Penyedia Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (Final Hand Over);
- e. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2012 tentang Langkah-langkah dalam menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012, diatur sebagai berikut :
  - (3) Dalam hal pelaksanaan pekerjaan tidak dapat diselesaikan 100% sampai dengan berakhirnya masa kontrak, berlaku ketentuan sebagai berikut :
    - a. Kuasa Pengguna Anggaran Paling Lambat 1 hari kerja setelah masa kontrak berakhir wajib memberitahukan secara tertulis kepada rekanan bahwa yang bersangkutan telah Wanprestasi dan tembusan pemberitahuan disampaikan kepada kepala KPPN;
    - b. Berdasarkan pemberitahuan tertulis tersebut, Kuasa pengguna



melakukan wanprestasi, dan menyampaikan Surat Pernyataan tersebut kepada Kepala KPPN;

- c. Penyampaian Surat Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b dilengkapi dengan BAPP (berita Acara pemeriksaan pekerjaan) dan berita Acara pembayaran terakhir, paling lambat 5 hari kerja setelah masa kontrak berakhir;
  - d. Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya setelah menerima surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c mengajukan claim pencairan jaminan/garasi bank untuk untung kas negara sebesar presentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan;
  - e. Atas claim pencairan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf d, apabila penyetoran ke kas negara dilakukan pada bulan Desember 2012 dicatat/dibukukan sebagai pengembalian belanja tahun anggaran berkenaan (kode akun bersangkutan), sedangkan apabila penyetoran ke kas negara dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2012 dicatat/dibukukan sebagai pendapatan anggran lain-lain;
  - f. Claim pencairan jaminan/garansi Bank sebagaimana dimaksud pada huruf d tanpa memperhitungkan pajak-pajak yang telah disetorakan ke kas negara atau melalui potongan SPM;
  - g. Dalam hal terdapat pajak yang terlanjur disetorkan ke kas negara atau melalui potongan SPM sebagaimana dimaksud pada huruf f, dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- f. Kontrak: KU.08.08/PK-PRKFT/Satker/PRNTT/PRK/KFT.01 tanggal 08 Oktober 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp4.894.707.000,00 untuk pembangunan rumah khusus 200 unit rumah, Kontrak ini kemudian di adendum pada tanggal 13 Desember 2012 dengan nilai kontrak menjadi Rp1.351.690.000,00 dengan jumlah pembangunan rumah khusus sebanyak 50 unit;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor**



Bahwa ia Terdakwa Drs. PHILIPS TANGDILINTIN, MM (Selaku Direksi PT. Citra Djadi Nusantara yang telah ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan pembangunan rumah untuk MBR di Kabupaten Flores Timur pada Tahun berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: KU.08.08/PK-PRKFT/Satker/PRNTT/PRK/KFT.01 tanggal 08 Oktober 2012) bersama dengan saksi ARDIANSYAH HAYAT (selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten Flores Timur untuk Proyek Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2012 Tanggal 03 Februari 2012) (Berkas Tepisah) sejak tanggal 03 Februari 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Februari 2012 sampai dengan Juli 2013 bertempat di Kementerian Perumahan Rakyat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **“Telah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perumahan Rakyat RI Nomor 22 Tahun 2012 tanggal 03 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia DJAN FARIDZ yang diubah dengan Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 91 tahun 2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2012 tentang Pengangkatan Atasan Langsung Kepala Satker, Kepala Satuan Kerja/KPA, Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/ PPK, Pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran, Bendahara Pengeluaran satuan Satker Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2012 mengangkat Dr. Ir. HAZANUDIN T. SITEPU, MM sebagai atasan langsung Kepala Satuan Kerja Kementerian Perumahan Rakyat Satker Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran, YULIANA CARVALO sebagai Bendahara Pengeluaran serta mengangkat Pejabat pembuat Komitmen (PPK) yang terdiri dari :

- a. PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kegiatan Non Fisik): JULIAN FERNANDO NAINGGOLAN (Pegawai pada Kemenpera)
- b. PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Kota Kupang: EFRAIM PONGSILURANG (Pegawai pada Pemerintah Kota Kupang);
- c. PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Kab Kupang: MARTEN OBENG (Pegawai pada PU Kabupaten Kupang); yang kemudin digantikan oleh DON CARLOS NISNONI, ST.MT.
- d. PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Kabupaten Belu : FRANSISKUS G. SILVESTER, ST (Pegawai pada PU Kabupaten Belu);
- e. PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Kabupaten Alor : SEFACE PENLAANA, BE (Pegawai pada PU Kabupaten Alor);
- f. PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Kabupaten Timor Tengah Utara: Ir. FRANSISKUS DETHAN (Pegawai pada PU Kabupaten Timor Tengah Utara);
- g. PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Kabupaten Timor Tengah Selatan: JHONI S. LIUNOKAS ST (Pegawai pada PU Kabupaten Timor Tengah Selatan);
- h. PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Kabupaten Sumba Tengah: Petrus Kaledi Ubini Demu, ST (Pegawai pada PU Kabupaten Sumba Tengah);
- i. PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Kabupaten Ngada: FELIX SOBA MEO, ST (Pegawai pada PU Kabupaten Ngada);
- j. PPK Penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Kabupaten Flores Timur: ARDHIANSYAH HAYAT , ST (Pegawai pada PU Kabupaten Flores Timur);

Bahwa anggaran yang tersedia dalam DIPA Satker Penyediaan Rumah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terakhir) DIPA Nomor : 0045/091-01.1.01-22/2012 tanggal 09 Desember 2011 yang bersumber dari APBN murni 2012 adalah sebesar Rp765.900.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima miliar sembilan ratus juta rupiah rupiah) dengan perincian:

1. Fasilitas Pembangunan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Perumahan dan Permukiman) Rp333.499.200.000,00 ;
2. Fasilitas pembangunan Rumah Khusus Rp252.285.400.000,00 ;
3. Fasilitas penyediaan dan stimulasi pembangunan baru perumahan swadaya sebesar Rp38.066.600.000,00 ;
4. Fasilitas Penyediaan dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya sebesar Rp81.328.800.000,00 ;
5. Fasilitas pembangunan PSU Perumahan Swadaya sebesar Rp60.720.000.000,00 ;

Bahwa kegiatan penyediaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) khususnya pembangunan rumah khusus sebanyak 200 unit dikerjakan oleh PT. Citra Jadi Nusantara. Bahwa proses sampai PT.Citra Djadi Nusantara ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan pembangunan rumah khusus untuk MBR di Flores Timur semuanya melalui proses e-procurement pada LPSE Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) yang bisa diakses secara online oleh panitia lelang untuk dikerjakan secara offline di Nusa Tenggara Timur maupun di Jakarta.

Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah untuk MBR Direktif Presiden Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 di Kabupaten Flores Timur kontrak ditandatangani pada tanggal 8 Oktober 2012 di Kantor Satker MBR di Kupang, dengan Nomor Kontrak: KU.08.08/PK-PRKFT/SATKER-PRNTT/PRK KFT/01, yang menandatangani kontrak tersebut adalah saksi ADRIANSYAH HAYAT, ST. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Penyediaan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Direktif Presiden di provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2012, dan Terdakwa Drs. PHILIPS TANGDILINTIN, MM yang bersangkutan selaku Kuasa Direktur PT. Citra Djadi Nusantara, untuk pembangunan 200 unit rumah khusus jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 75 hari kalender sejak tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012 dengan nilai kontrak Rp4.894.707.000,00. Bahwa Jenis kontrak yang dipergunakan dalam pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Flores Timur TA. 2012 adalah





Bahwa kontrak pembangunan rumah khusus nomor KU.08.08/PK-PRKFT/SATKER-PRNTT/PRK KFT/01, kemudian di adendum pada tanggal 13 Desember 2012 dengan nilai kontrak menjadi Rp1.351.690.000,00 dengan jumlah pembangunan rumah khusus sebanyak 50 unit. Bahwa jenis adendum kontrak yang terjadi adalah adendum tambah kurang pekerjaan yakni pengurangan pengerjaan unit bangunan namun melakukan penambahan item pekerjaan plumbing (pemasangan kloset jongkok dan pipa), pembuatan septic Tank, penambahan pondasi menerus, dan pekerjaan urukan tanah dalam bangunan. Bahwa selama waktu pelaksanaan addendum kontrak sampai dengan tanggal 21 Desember 2012 baru hanya terbangun sekitar 3 unit rumah yang sudah selesai minus pintu dan jendela. Kemudian Satker memberikan waktu tambahan selama 50 (lima puluh) hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut tetapi tidak dikerjakan juga.

Bahwa berdasarkan bukti SP2D (surat perintah Pencairan Dana) dari Bendahara Umum Negara anggaran untuk Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Flores Timur tersebut sudah dilakukan pembayaran 100% sesuai dengan nilai kontrak/addendum ke-1 kepada kontraktor pelaksana Drs. PHILIPS TANGDILINTIN, MM selaku Kuasa Direksi PT. Citra Djadi Nusantara, masing-masing sebagai berikut :

- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 412220B/039/112 tanggal 06 November 2012 pembayaran uang muka 15% sebesar Rp712.179.868,00 (tujuh ratus dua belas juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) setelah dipotong PPh sebesar Rp22.026.182,00 (dua puluh dua juta dua puluh enam ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 440406B/039/112 tanggal 27 Desember 2012 Pembayaran Termin I 40% sebesar Rp211.158.026,00 (dua ratus sebelas juta seratus lima puluh delapan ribu dua puluh enam rupiah) setelah dipotong PPh sebesar Rp3.910.334,00 (tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
- SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 440742B/039/112 tanggal 27 Desember 2012 pembayaran 100% sebesar Rp316.737.039,00 (tiga ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh sembilan rupiah) setelah dipotong PPh sebesar Rp5.865.501,00 (lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus satu rupiah);



(tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh sembilan rupiah) setelah dipotong PPh sebesar Rp2.394.651,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh satu rupiah);

Bahwa pekerjaan yang dilakukan sampai dengan batas kontrak belum mencapai 100 %, kemudian rekanan diberikan batas waktu toleransi untuk mengerjakan pekerjaannya sesuai kontrak sampai dengan batas waktu tanggal 31 Juli 2013. Ternyata sampai dengan tanggal 31 Juli 2013, Kontraktor pelaksana pekerjaan tidak mampu melaksanakan pekerjaan tersebut selesai 100% dan berdasarkan pasal 18 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-37/PB/2012 tentang Langkah-langkah dalam menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012, Kasatker selaku KPA menyatakan kontraktor Pelaksana yaitu PT. Citra Jadi Nusantara telah tidak sesuai menjalan isi kontrak (wanprestasi) dan selanjutnya menyampaikan kepada Kepala KPPN untuk mengajukan claim pencairan jaminan/ garasi bank untuk untung kas negara sebesar presentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/ tidak dapat diselesaikan, namun hal tersebut tidak dilakukan karena PPK dan Kontraktor telah menandatangani dokumen Serah Terima Pekerjaan (PHO) yang telah disiapkan oleh Pihak Kasatker yang menyatakan pekerjaan telah dilakukan 100% sesuai kontrak yaitu sesuai dengan dokumen PHO. Untuk paket pekerjaan pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Flores Timur Lokasi Batuata, telah dilakukan PHO Bahwa dengan adanya Berita Acara PHO sebagaimana tersebut diatas, maka kontraktor pelaksana tidak dinyatakan wanprestasi dan oleh karenanya KPA/Kasatker tidak dapat memutus kontrakan kontraktor pelaksana dan mencairkan jamian pekerjaan;

Bahwa dilaksanakannya pembayaran 100% kepada rekanan maupun adanya dokumen PHO atas Pekerjaan pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Flores Timur padahal progres fisik belum mencapai 100%, dilakukan dengan alasan ketika akan berakhir Tahun Anggaran 2012, dilapangan progres volume fisik paket pekerjaan Pembangunan Rumah dari kontraktor pelaksana belum mencapai 100%, dimana kondisi ini ternyata bukan hanya terjadi di Kabupaten Flores Timur tetapi juga pada Kabupaten-Kabupaten lainnya yang juga terdapat pembangunan rumah khusus sehingga pada pertengahan bulan Desember 2012 pada saat diadakan rapat koordinasi akhir tahun anggaran di tingkat Satker yang dilaksanakan di Hotel IMA Kupang dan dihadiri oleh seluruh PPK, Kasatker, Kontraktor Pelaksana, konsultan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. Ir. HAIRUL SITEPU, yang membahas antara lain mengenai keterlambatan penyelesaian pekerjaan rumah khusus, para kontraktor pelaksana menyatakan sanggup untuk menyelesaikan pekerjaan diluar jangka waktu kontrak dengan dananya di cairkan 100% yang mana sebagiannya dibayarkan kepada rekanan sesuai progres fisik dan sebagiannya di blokir oleh Satker dan akan dibayarkan nantinya kepada kontraktor sesuai dengan progres fisik serta dikenakan denda atas keterlambatan pekerjaan, dimana hal tersebut tidak disetujui oleh beberapa PPK dari daerah lainnya, namun saat itu Kasatker mengeluarkan kebijakan dengan pertimbangan yang disampaikan oleh Kasatker yaitu:

1. Asas manfaat karena rumah-rumah tersebut sudah ditunggu oleh MBR calon penerima;
2. Di beberapa daerah terdapat sebagian MBR yang sudah membongkar rumah lamanya;
3. Alokasi dana untuk membangun rumah khusus di tahun 2013 belum ada.
4. Sebahagian dananya diblokir, dan pencairan selanjutnya akan disesuaikan progres fisik lapangan;
5. Pihak Kontraktor dikenakan denda maksimal 5% dari nilai addendum kontrak;

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Kasatker meminta kepada para PPK untuk dapat mengakomodir permintaannya tersebut untuk melakukan pencairan 100% kepada rekanan dan setelah semua administrasi pencairan dibuat oleh Satker maka para PPK diminta untuk menandatangani. Bahwa dengan mengacu pada hal tersebut serta pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2012 tentang Langkah-langkah dalam menghadapi Akhir Tahun anggaran 2012, maka pada tanggal 20 Desember 2012 diterbitkan SPM untuk pembayaran 100% kepada rekanan tersebut;

Berdasarkan Surat Permintaan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor: B.982/P.3/Fd.1/04/2014 tanggal 25 April 2014 Perihal Permintaan Bantuan Tenaga Teknis, yang ditujukan Kepada Direktur Politeknik Negeri Kupang. Sebagai tindaklanjut surat dimaksud, Direktur Politeknik Negeri Kupang menugaskan saksi ahli KUSA BILL NOPE, ST.MT bersama 2 (dua) orang teman lainnya yakni: (1) Tedy Wonlele, ST., MT, dan (2) Wilyuns Killa, A.Md, untuk memeriksa hasil pelaksanaan pekerjaan Rumah khusus di Kabupaten Flores Timur melalui Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap paket pekerjaan Rumah khusus di Kabupaten Flores Timur, yakni diperoleh hasil kesimpulan atas pemeriksaan pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2012, oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi PT. Citra Djadi Nusantara, yakni:

1. Terdapat pengurangan volume pekerjaan berupa jumlah Unit Rusus Cetak di Flores Timur sesuai dalam Kontrak untuk PRK KFT dari semula 200 Unit menjadi sejumlah 50 Unit sesuai dengan Addendum ke-1 Kontrak;
2. Berdasarkan hasil analisa prestasi kerja atas volume pekerjaan, baik selama masa pelaksanaan kontrak, maupun hingga dilakukannya investigasi lapangan, ditemukan fakta bahwa sejumlah 50 Unit yang telah di addendum terbangun seluruhnya sesuai dengan ketentuan dalam gambar dan/atau spesifikasi teknis dalam dokumen kontrak dan lampirannya; Kondisi bangunan dimaksud oleh Tim Teknis dikelompokkan kedalam 5 (lima) kelompok (kluster), sebagai berikut:
  - 1). Rumah Khusus Cetak + Atap + Lantai + Pintu-Jendela = 3 Unit;
  - 2). Rumah Khusus Cetak saja = 7 Unit;
  - 3). Rumah Khusus Cetak Hanya Rangka saja = 6 Unit;
  - 4). Rumah Khusus Cetak Hanya Pondasi saja = 9 Unit;
  - 5). Rumah Khusus Cetakbelum terbangun = 25 Unit;
3. Secara kontraktual, prestasi kerja yang dihasilkan, secara kuantitas, untuk masing-masing paket pekerjaan diperoleh persentasi fisik terbangun pada paket PRK KFT hingga saat investigasi tanggal 13 Januari 2015 sebesar 22,56%;
4. Selisih biaya akibat kekurangan volume pekerjaan yakni sebesar Rp1.012.234.323,00 (satu miliar dua belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus duapuluh tiga rupiah) selama masa kontrak;
5. Mutu material untuk beberapa item pekerjaan komponen utama, ditemukan hasil relative sesuai spesifikasi teknis dan gambar, kecuali ventilasi sofi-sofi dan plat beton untuk kanopi yang tidak dikerjakan. Mengingat item ini dibayar menurut cara pembayaran lump sum maka PPK seharusnya sudah menolak hasil pekerjaan tersebut dan tidak dapat dihitung sebagai prestasi kerja;
6. Hingga saat investigasi lapangan ditemukan fakta bahwa belum terselesaikannya seluruh unit rusus cetak yang dikontrakkan, termasuk



dihuni hanya sebesar 99,67% dari seharusnya 100% per unit rumah khusus selesai sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat 2, huruf a angka 3) menyatakan bahwa: “pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang (unit rumah khusus selesai), tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan”;

Bahwa menurut Saksi Ahli KUSA BILL NOPE, ST.MT mengenai sistem pembayaran yang digunakan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Pasal 12 ayat 1 huruf a SSKK menyebutkan bahwa: “pembayaran prestasi kerja dilakukan dengan cara progress fisik. Pembayaran dapat diajukan oleh Pihak Kedua dengan catatan kemajuan pekerjaan paling sedikit 5%. Prestasi pekerjaan dinyatakan dengan suatu Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang telah disetujui oleh Tim Teknis/Pengelola Teknis dan Konsultan Pengawas”. Dengan demikian, apabila mengacu pada ketentuan pembayaran atas prestasi kerja sebagaimana tertuang dalam kontrak maka seharusnya kepada penyedia jasa konstruksi (kontraktor) belum dapat dibayarkan prestasi kerjanya. Hal ini karena belum terpenuhinya ketentuan atas pembayaran prestasi kerja karena jumlah unit Rumah Khusus selesai yang dibangun sebagai dasar pembayaran prestasi kerja, dari kedua paket tersebut, belum mencapai sedikitnya 5% kemajuan pekerjaannya. Ditambahkan pula bahwa hingga saat pemeriksaan belum ada satu pun rumah khusus yang dimanfaatkan oleh masyarakat penerima manfaat. Serta dilihat dari asas manfaat dari sebuah rumah maka tentunya secara teknis belum dapat dikatakan bermanfaat mengingat dalam kondisi tersebut tentu tidak dapat dihuni;

Bahwa berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas penyalahgunaan anggaran pada satuan kerja penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Direktif Presiden di Provinsi insi Nusa Tenggara Timur untuk wilayah Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2012 Nomor : SR- 218/PW24 / 5 2015 tanggal 10 Juli 2015, ditemukan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yakni Rp1.351.698.650,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. PHILIPS TANGDILINTIN, MM Selaku Direksi PT. Citra Djadi Nusantara tersebut juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pihak lainnya;

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. PHILIPS TANGDILINTIN, MM selaku Direksi PT. Citra Djadi Nusantara bersama-sama dengan ARDIANSYAH HAYAT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten Flores Timur untuk Proyek Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Tahun 2012 bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan “pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
3. Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) Keppres No. 42 Tahun 2002 jo. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan:
  - (1) Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:
    1. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan;
    2. Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/ kegiatan serta fungsi setiap departemen/ lembaga/ pemerintah daerah;
  - (2) Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
4. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, yang menyatakan:
  - a. Pasal 51 Perpres No.70 tahun 2012 yang menyebutkan:
    - (2) Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
  - b. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;
  - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;
  - d. sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);
  - e. total harga penawaran bersifat mengikat; dan
  - f. tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.
- b. Pasal 87 Perpres No. 54 tahun 2010 jo. Perpres 35 tahun 2011 jo. Perpres 70 tahun 2012 yang menyebutkan :
- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:
- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
  - b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
  - c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
  - d. mengubah jadwal pelaksanaan;
- (1a) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.
- c. Pasal 89 ayat (1) dan (4) Perpres No. 54 tahun 2010 jo. Perpres 35 tahun 2011 jo. Perpres 70 tahun 2012 yaitu:
- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pembayaran bulanan;
  - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
  - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian;
- (4) Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak;

d. Pasal 93 Perpres No. 70 tahun 2012 yang mengatur sebagai berikut

(1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:

a. Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;

a.1. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

a.2. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

(2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:

a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;

b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;

c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan/atau;

d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam;

e. Pasal 95 Perpres No. 54 tahun 2010 jo. Perpres 35 tahun 2011 jo. Perpres 70 tahun 2012 yang menyebutkan:

a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;

b. PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;

c. Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan



melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak;

d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak;

e. Khusus Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya:

a. Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam Kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan;

a. Masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan; dan

g. Masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

f. Setelah masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan/uang retensi kepada Penyedia Barang/Jasa.

g. Khusus Pengadaan Barang, masa garansi diberlakukan sesuai kesepakatan para pihak dalam Kontrak.

h. Penyedia Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (Final Hand Over).

3. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2012 tentang Langkah-langkah dalam menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012, diatur sebagai berikut :

(3) Dalam hal pelaksanaan pekerjaan tidak dapat diselesaikan 100% sampai dengan berakhirnya masa kontrak, berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. Kuasa Pengguna Anggaran Paling Lambat 1 hari kerja setelah masa kontrak berakhir wajib memberitahukan secara tertulis kepada rekanan bahwa yang bersangkutan telah Wanprestasi dan tembusan pemberitahuan disampaikan kepada kepala KPPN;

b. Berdasarkan pemberitahuan tertulis tersebut, Kuasa pengguna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan wanprestasi, dan menyampaikan Surat Pernyataan tersebut kepada Kepala KPPN;

- c. Penyampaian Surat Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b dilengkapi dengan BAPP (berita acara pemeriksaan pekerjaan) dan berita Acara pembayaran terakhir, paling lambat 5 hari kerja setelah masa kontrak berakhir;
  - d. Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya setelah menerima surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c mengajukan claim pencairan jaminan/garansi bank untuk untung kas negara sebesar presentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidak dapat diselesaikan;
  - e. Atas claim pencairan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada huruf d, apabila penyetoran ke kas negara dilakukan pada bulan Desember 2012 dicatat/dibukukan sebagai pengembalian belanja tahun anggaran berkenaan (kode akun bersangkutan), sedangkan apabila penyetoran ke kas negara dilakukan setelah tanggal 31 desember 2012 dicatat/dibukukan sebagai pendapatan anggran lain-lain;
  - f. Claim pencairan jaminan/garansi Bank sebagaimana dimaksud pada huruf d tanpa memperhitungkan pajak-pajak yang telah disetorakan ke kas negara atau melalui potongan SPM;
  - g. Dalam hal terdapat pajak yang terlanjur disetorkan ke kas negara atau melalui potongan SPM sebagaimana dimaksud pada huruf f, dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Kontrak: KU.08.08/PK-PRKFT/Satker/PRNTT/PRK/KFT.01 tanggal 8 Oktober 2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp4.894.707.000,00 untuk pembangunan rumah kusus 200 unit rumah, Kontrak ini kemudian di adendum pada tanggal 13 Desember 2012 dengan nilai kontrak menjadi Rp1.351.690.000,00 dengan jumlah pembangunan rumah khusus sebanyak 50 unit.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka tanggal 17 Desember 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PHILIPS TANGDILINTIN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa **PHILIPS TANGDILINTIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PHILIPS TANGDILINTIN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Rencana pembangunan rumah khusus Nomor A.Pb.621.27/197/Peng. Pemb/ 2012 tanggal 21 November 2012 ;
  2. 1 (Satu) Jepitan Berita acara Rapat Kesepakatan pemanfaatan lahan lokasi Tabali dan lokasi Batu Ata hari Kamis tanggal 8 November 2012;
  3. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Salinan Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Widartiningsih, SH Nomor 73 tanggal 12 September 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 antara PPK penyediaan rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi insi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Flores Timur dengan PT. Citra Djadi Nusantara;

5. 1 (Bundel) asli Adendum kesatu tanggal 13 Desember 2012 PPK penyediaan rumah untuk MBR direktif presiden di Provinsi insi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Flores Timur dengan PT. Citra Djadi Nusantara;
6. 1 (Jepitan) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran Langsung Uang muka 15% atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Flores Timur Nomor 425220B/039/112 tanggal 16 November 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) NO : 00341/LS/SATKER-PRNTT/X/2012 tanggal 5 November 2015 Sebesar Rp712.179.868,00 beserta lampiran;
7. 1 (Jepitan) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran Langsung Uang muka termin I 40% atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Flores Timur Nomor 440406B/039/112 tanggal 27 Desember 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) NO : 0710/LS/SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2015 Sebesar Rp211.158.026,00 beserta lampiran;
8. 1 (Jepitan) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran Langsung Uang muka tahap III 100% atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Flores Timur Nomor 440742B/039/112 tanggal 17 Desember 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) NO : 00711/LS/SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2015 Sebesar Rp316.737.039,00 beserta lampiran;
9. 1 (Jepitan) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran Retensi 5% (Lima Persen) atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Flores Timur Nomor: 441296B/039/112 tanggal 27 Desember 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00656/LS/SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 Sebesar Rp77.427.049,00 beserta lampiran;
10. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 31 Desember 2012 pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) cabang kupang tanggal 31 Desember 2012 Sebesar Rp611.381.125,00;
11. Fotocopy Surat PT. Citra Djadi Nusantara Nomor: 008/ CDN-PRNTT/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130/SATKER-PRNTT/VI/2013 dan Penyetoran Kembali Dana Blokir ke Kas Negara;

12. 1 (satu) buku asli Dokumen Kontrak Buku I Nomor : KU.08.08/PK-PRNTT/SPRK-7/529 tanggal 7 Agustus 2012 Pekerjaan Supervisi Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Ngada, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sumba Tengah antara PPK Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan PT. Ambara Puspita;
13. 1 (satu) buku asli Addendum Ke-1 tanggal 10 Desember 2012 terhadap Kontrak Nomor : KU.08.08/PK-PRNTT/SPRK-7/529 tanggal 7 Agustus 2012 Pekerjaan Supervisi Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Ngada, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sumba Tengah antara PPK Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi insi Nusa Tenggara Timur dengan PT. Ambara Puspita;
14. 1 (Satu) bundel fotokopi Laporan Pendahuluan Supervisi Rumah Khusus (Rusus) di Kabupaten Ngada dan Kabupaten Flores Timur;
15. 1 (Satu) bundel fotokopi Laporan Mingguan Minggu ke-V periode 04 November 2012 sampai dengan 10 November 2012 Pembangunan Rumah Khusus (Rusus) Kabupaten Flores Timur;
16. 1 (Satu) bundel fotokopi Laporan Mingguan Minggu ke-VII periode 16 September 2012 sampai dengan 22 September 2012 Pembangunan Rumah Khusus (Rusus) Kabupaten Ngada;
17. 1 (Satu) bundel fotokopi Laporan Antara Supervisi Pembangunan Rumah Khusus (Rusus) Desa Sobo 1 dan Desa Were 3 Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada serta Tabali Kelurahan Sarotari dan Batu Ata Kelurahan Pohon Bao Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur TA 2012;
18. 1 (Satu) bundel fotokopi Laporan Akhir Supervisi Pembangunan Rumah Khusus (Rusus) Desa Sobo 1 dan Desa Were 3 Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada serta Tabali Kelurahan Sarotari dan Batu Ata Kelurahan Pohon Bao Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur TA 2012;
19. Asli Surat dari PT. Ambara Puspita Nomor: 03/AP-spvft\_RUSUS-MBR/XI/2012 tanggal 07 November 2012 perihal Mohon Pengertian yang ditujukan kepada PT Citra Djadi Nusantara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Asli Surat dari PT. Ambara Puspita Nomor: 04/AP-spvft\_RUSUS-MBR/XI/2012 tanggal 20 November 2012 perihal Teguran yang ditujukan kepada PT Citra Djadi Nusantara;
21. Asli Surat dari PT. Ambara Puspita Nomor : 17/AP-spvft\_RUSUS-MBR/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 perihal Penegasan Kembali yang ditujukan kepada PT Citra Djadi Nusantara;
22. 1 (satu) jepitan fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 359158Z/039/112 tanggal 3 Oktober 2012 untuk pembayaran langsung uang muka (20%) atas pekerjaan Jasa Konsultansi senilai Rp.109.370.880,- dan Surat Perintah Membayar Nomor : 00259/LS/SATKER-PRNTT/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012 beserta lampiran;
23. 1 (satu) jepitan fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 440580B/039/112 tanggal 27 Desember 2012 untuk pembayaran langsung termin I (50%) atas pekerjaan Jasa Konsultansi senilai Rp.130.654.080,- dan Surat Perintah Membayar Nomor : 00659/LS/SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 beserta lampiran.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Adriansyah Hayat;**

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg tanggal 7 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Drs. PHILIPS TANGDILINTIN, MM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp659.215.606,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

4. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Rencana pembangunan rumah khusus Nomor A.Pb.621.27/197/Peng. Pemb/2012 tanggal 21 November 2012 ;
  2. 1 (Satu) Jepitan Berita acara Rapat Kesepakatan pemanfaatan lahan lokasi Tabali dan lokasi Batu Ata hari Kamis tanggal 8 November 2012;
  3. 1 (Satu) Jepitan Fotocopy Salinan Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Widartiningsih, SH Nomor 73 tanggal 12 September 2012;
  4. 1 (Satu) Bundel Asali Surat perjanjian (Kontrak) Nomor KU.08.08/PK-PR KFT/SATKER-PR Nusa Tenggara Timur/ PRK KFT/01 tanggal 08 Oktober 2012 antara PPK penyediaan rumah untuk MBR direktif presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Flores Timur dengan PT. Citra Djadi Nusantara;
  5. 1 (Bundel) asli Adendum kesatu tanggal 13 Desember 2012 PPK penyediaan rumah untuk MBR direktif presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Flores Timur dengan PT. Citra Djadi Nusantara;
  6. 1 (Jepitan) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran Langsung Uang muka 15% atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Flores Timur Nomor 425220B/039/112 tanggal 16 November 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00341/LS/SATKER-PRNTT/X/2012 tanggal 5 November 2015 Sebesar Rp712.179.868,00 beserta lampiran;
  7. 1 (Jepitan) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran Langsung Uang muka termin I 40% atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Flores Timur Nomor 440406B/039/112 tanggal 27 Desember 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 0710/LS/SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2015 Sebesar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (Jepitan) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran Langsung Uang muka tahap III 100% atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Flores Timur Nomor 440742B/039/112 tanggal 17 Desember 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00711/LS/SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2015 Sebesar Rp316.737.039,00 beserta lampiran;
9. 1 (Jepitan) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran Retensi 5% (Lima Persen) atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Khusus Kabupaten Flores Timur Nomor : 441296B/039/112 tanggal 27 Desember 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00656/LS/SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 Sebesar Rp77.427.049,00 beserta lampiran;
10. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 31 Desember 2012 pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) cabang kupang tanggal 31 Desember 2012 Sebesar Rp611.381.125,00;
11. Fotocopy Surat PT. Citra Djadi Nusantara Nomor : 008/ CDN-PRNTT/ VII-2013 tanggal 11 Juli 2013 Perihal Tanggapan atas surat Nomor 130/SATKER-PRNTT/VI/2013 dan Penyetoran Kembali Dana Blokir ke Kas Negara.
12. 1 (satu) buku asli Dokumen Kontrak Buku I Nomor: KU.08.08/PK-PRNTT/SPRK-7/529 tanggal 7 Agustus 2012 Pekerjaan Supervisi Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Ngada, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sumba Tengah antara PPK Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan PT. Ambara Puspita;
13. 1 (satu) buku asli Addendum Ke-1 tanggal 10 Desember 2012 terhadap Kontrak Nomor : KU.08.08/PK-PRNTT/SPRK-7/529 tanggal 7 Agustus 2012 Pekerjaan Supervisi Pembangunan Rumah Khusus di Kabupaten Ngada, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sumba Tengah antara PPK Penyediaan Rumah untuk MBR Direktif Presiden di di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan PT. Ambara Puspita;
14. 1 (Satu) bundel fotokopi Laporan Pendahuluan Supervisi Rumah Khusus (Rusus) di Kabupaten Ngada dan Kabupaten Flores Timur;
15. 1 (Satu) bundel fotokopi Laporan Mingguan Minggu ke-V periode 04 November 2012 sampai dengan 10 November 2012 Pembangunan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (Satu) bundel fotokopi Laporan Mingguan Minggu ke-VII periode 16 September 2012 sampai dengan 22 September 2012 Pembangunan Rumah Khusus (Rusus) Kabupaten Ngada;
  17. 1 (Satu) bundel fotokopi Laporan Antara Supervisi Pembangunan Rumah Khusus (Rusus) Desa Sobo 1 dan Desa Were 3 Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada serta Tabali Kelurahan Sarotari dan Batu Ata Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur TA 2012;
  18. 1 (Satu) bundel fotokopi Laporan Akhir Supervisi Pembangunan Rumah Khusus (Rusus) Desa Sobo 1 dan Desa Were 3 Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada serta Tabali Kelurahan Sarotari dan Batu Ata Kelurahan Pohon Bao Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur TA 2012;
  19. Asli Surat dari PT. Ambara Puspita Nomor: 03/AP-spvft\_RUSUS-MBR/XI/2012 tanggal 07 November 2012 perihal Mohon Pengertian yang ditujukan kepada PT. Citra Djadi Nusantara.
  20. Asli Surat dari PT. Ambara Puspita Nomor: 04/AP-spvft\_RUSUS-MBR/XI/2012 tanggal 20 November 2012 perihal Teguran yang ditujukan kepada PT. Citra Djadi Nusantara.
  21. Asli Surat dari PT. Ambara Puspita Nomor : 17/AP-spvft\_RUSUS-MBR/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 perihal Penegasan Kembali yang ditujukan kepada PT. Citra Djadi Nusantara.
  22. 1 (satu) jepitan fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 359158Z/039/112 tanggal 03 Oktober 2012 untuk pembayaran langsung uang muka (20%) atas pekerjaan Jasa Konsultansi senilai Rp109.370.880,00 dan Surat Perintah Membayar Nomor : 00259/LS/SATKER-PRNTT/X/2012 tanggal 02 Oktober 2012 beserta lampiran;
  23. 1 (satu) jepitan fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 440580B/039/112 tanggal 27 Desember 2012 untuk pembayaran langsung termin I (50%) atas pekerjaan Jasa Konsultansi senilai Rp130.654.080,00 dan Surat Perintah Membayar Nomor: 00659/LS/SATKER-PRNTT/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 beserta lampiran.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2016/PT.KPG. tanggal 24 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg., tanggal 7 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa **Drs. PHILIPS TANGDILINTIN, MM** tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Drs. PHILIPS TANGDILINTIN, MM** tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebani Terdakwa **Drs. PHILIPS TANGDILINTIN, MM** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 05/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Kpg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Februari 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Maret 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK/051/II/2016 tanggal 8 Maret 2016 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 8 Maret 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 8 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 08/PID.SUS-TPK/2016/PT.KPG tanggal 24 Februari 2016 tersebut. Adapun alasan-alasan diajukannya kasasi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:
  - a) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
  - b) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
  - c) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut :
  - Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
  - Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
  - Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding, pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sebagai *Judex Facti* merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*), karena hanya membenarkan dan mengambilalih pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanpa memberi pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpa mempertimbangan seluruh dari keberatan-keberatan dalam memori banding;
3. Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 08/PID.SUS-TPK/2016/PT.KPG, tanggal 24 Februari 2016,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam memori bandinginya, padahal apabila diteliti secara seksama, pertimbangan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut, nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandinginya. Kalau pun ada sesungguhnya hanyalah mengutip ulang secara singkat keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tanpa memberi pertimbangan apapun;

4. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) telah melanggar prinsip hukum pembuktian dengan mengenyampingkan fakta hukum/persidangan:

- a) Dokumen pencairan termijn I, II dan Retensi berikut dokumen PHO didasarkan kepada scan tandatangan Terdakwa Drs. PHILIPS TANGDILINTIN;
- b) Bahwa pertemuan Hotel IMA merupakan dasar dan sepenuhnya perbuatan merekayasa dokumen yang dilakukan oleh Ka Satker beserta perangkatnya, proyek MBR Direktif Presiden Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2012, dimana Terdakwa Drs. PHILIPS TANGDILINTIN, MM, tidak menghadiri pertemuan tersebut;
- c) Bahwa perbuatan merekayasa dokumen proyek MBR Direktif Presiden untuk seluruh Kabupaten di Nusa Tenggara Timur dilakukan oleh Ka Satker Proyek MBR beserta perangkatnya (berkas yang lain) adalah ditujukan untuk resapan anggaran, sebagaimana undangan untuk pertemuan tersebut, mengingat resapan anggaran akhir tahun anggaran agar anggaran tersebut tidak hangus dan dikembalikan ke kas Negara, juga guna kepentingan laporan Departemen atas penggunaan anggaran Negara;
- d) Bahwa merupakan fakta persidangan, Terdakwa Drs. PHILIPS TANGDILINTIN sama sekali tidak mengetahui tujuan pertemuan dilakukan untuk merekayasa dokumen pencairan dana berikut PHO, karena hal tersebut tidak pernah disampaikan kepada Terdakwa oleh PPK Proyek tersebut (Berkas yang lain) baik secara lisan maupun tertulis;
- e) Bahwa seluruh saksi fakta di persidangan telah menyatakan tidak melihat kehadiran dari Terdakwa Drs. PHILIPS TANGDILINTIN;
- f) Bahwa adanya karyawan teknis Terdakwa Drs. PHILIPS TANGDILINTIN, bernama Totok telah menelpon dan meminta scan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Proyek MBR Direktif Presiden Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan hal tersebut juga disampaikan kepada rekanan lainnya, dengan tujuan penyeragaman rekening penampung dana proyek termaksud;

- g) Bahwa dengan itikad baik, Terdakwa mengirimkan scan tandatangan melalui email dan tidak mengetahui jika scan tandatangan tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa lain in casu Ka Satker dan PPK Proyek tersebut bukan saja untuk kepentingan pembukaan rekening bank tetapi juga ditujukan untuk membuat dokumen pencairan dana Termijn I, Termijn II, Retensi dan PHO;

5. Bahwa Hakim *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan kronologis peristiwa pidana atas perkara *a quo*, sehingga telah keliru dan sesat dalam menerapkan hukum pembuktian, hal ini terlihat dari :

- Judex Facti* hanya memperhatikan tidak selesainya pekerjaan sebagai bukti terjadinya kerugian Negara;
- Judex Facti* hanya memperhatikan Dakwaan/Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanpa mempertimbangkan keberatan/pembelaan/memori banding yang dilakukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum;
- Judex Facti* sama sekali tidak memperhatikan dan mempertimbangkan niat jahat (*mens rea*) dan peristiwa pidana (*actus reus*) dalam memutus perkara *a quo*, sehingga prinsip keadilan dan kepastian hukum telah dilanggar;
- Bahwa Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, menggunakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 (*deelneming*), didalam pertimbangan hukum *Judex Facti*, sama sekali tidak dijelaskan peranan dari masing-masing Terdakwa, dimana pada prinsipnya siapa actor intelektual dan siapa pelaku materiil perlu mendapatkan kepastian, karena menyangkut berat ringannya hukuman yang dibebankan kepada pihak-pihak tersebut;

6. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam memperhatikan sepenuhnya tindak pidana dalam perkara *a quo*, karena hanya memperhatikan tidak selesainya pekerjaan proyek termaksud, yang alih-alih bersifat perdata, yang seharusnya melihat perbuatan merekayasa dokumen dan pencairan dana dengan menggunakan jabatan dan kewenangan yang dimiliki oleh Ka Satker Proyek MBR Direktif Presiden Provinsi Nusa Tenggara Timur dan PPK Proyek MBR Kabupaten Flores Timur itulah yang merupakan perbuatan



7. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan tidak mempertimbangkan, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan yang dimiliki oleh Ka Satker Proyek MBR Direktif Presiden Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2012 dan PPK Proyek MBR Kabupaten Flores Timur, tersebut adalah sesuai dengan Dakwaan Subsidair karena pengejawantahan dari niat, itu dilakukan dalam pertemuan di Hotel IMA pada tanggal 12 – 17 Desember 2012, sehingga tidak selesainya proyek tersebut adalah hanya berhubungan dengan pembuktian unsur merugikan keuangan Negara;
8. Bahwa kekeliruan *Judex Facti* dalam merumuskan dan menilai fakta persidangan telah menyebabkan terjadinya kesesatan dalam mempertimbangkan Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair, karena sama sekali tidak mempertimbangkan adanya penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki oleh karena jabatan yang dilakukan oleh Ka Satker Proyek MBR Direktif Presiden Provinsi Nusa Tenggara Timur dan PPK Proyek MBR Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2012;
9. Bahwa *Judex Facti* melanggar hukum pembuktian serta telah keliru dalam menentukan nilai kerugian Negara, karena mendasarkan keterangan ahli dari BPKP yang keterangannya tidak ada dalam berkas perkara dan tidak pernah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaan, dan dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan keberatan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga keterangan ahli BPKP tersebut tidak dapat dipergunakan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti*;
10. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan alat bukti Kontrak (Bukti T-1) yang memuat secara jelas Ketentuan Umum dan Syarat Kontrak, dimana dijelaskan secara eksplisit dan lugas, kontrak ini merupakan kontrak gabungan dari Lumpsum dan Unit Price, dimana bukti tersebut bersesuaian dengan bukti T-3 yaitu bukti hasil audit pemeriksaan atas proyek MBR di Nusa Tenggara Timur oleh Inspektorat Kementerian Perumahan Rakyat, dan bersesuaian pula dengan keterangan ahli BILL NONI NOPE ST, MT yang mengemukakan dalam hal terjadinya perbedaan persepsi mengenai jenis kontrak apakah lumpsum atau gabungan, maka dikembalikan kepada penafsiran owner dari proyek tersebut;  
Bahwa pendapat ahli Bill Noni Kope ST, MT, menyatakan prestasi atas bobot pekerjaan rekanan in casu PT. Citra Djadi Nusantara dalam proyek



Sehingga nilai kerugian Negara didasarkan kepada pengurangan dari nilai uang muka yang diterima oleh Kontraktor Pelaksana, dikurangkan prestasi dari pekerjaan sesuai penilaian dari ahli dari Politeknik Kupang atau sebesar Rp734.206.050,00 - Rp305.211.602,00 = Rp428.994.448,00;

Karena pencairan Termijn I, Termin II dan Retensi, tidak pernah diterima oleh Terdakwa, melainkan langsung diblokir dalam rekening, sehingga dalam penguasaan dari Ka Satker Proyek MBR Direktif Presiden Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang melakukan blokir dana tersebut (Para Terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda);

11. Bahwa *Judex Facti*, tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa dalam pertimbangan hukumnya secara cermat yaitu :

- a) Bersikap sopan dan jujur mengungkapkan fakta yang diketahuinya;
- b) Telah berusia lanjut;
- c) Menyesali perbuatannya;
- d) Tidak memiliki niat jahat;
- e) Tidak hadir dalam pertemuan yang merekayasa dokumen pencairan dana Termijn I, Termijn II, Retensi dan PHO;
- f) Jika tidak terjadi pertemuan di Hotel IMA pada tanggal 12-17 Desember 2012, maka tidak selesainya proyek tersebut hanya merupakan perbuatan wanprestasi dan Terdakwa Drs. PHILIPS TANGDILINTIN, MM hanya akan dibebankan mengembalikan uang muka proyek dipotongkan bobot prestasi pekerjaan proyek sebesar 22,58%;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Bahwa *Judex Facti* menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa berpendapat seharusnya *Judex Facti* menerapkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Direksi PT. Citra Djadi Nusantara yang melaksanakan kegiatan pembangunan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden di Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2012 tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Hal ini disebabkan Terdakwa dalam mewujudkan tindak pidana tidak bertindak untuk dan atas nama jabatan negara atau publik;

Bahwa Terdakwa dalam mewujudkan delik bertindak selaku Kuasa Direksi PT. Citra Djadi Nusantara yang *nota bene* adalah perusahaan swasta (bukan Perusahaan Negara/BUMN). Kewenangan jabatan yang dimiliki Terdakwa berada dalam lingkup jabatan privat/swasta yang tidak tunduk pada ketentuan jabatan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 *juncto* Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009;

Bahwa kedudukan atau status subjek Terdakwa adalah selaku Kuasa Direksi PT. Citra Djadi Nusantara maka secara Hukum Administrasi Negara tidak tunduk pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesungguhnya secara hukum dipersalahkan dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum melanggar dengan tidak mengindahkan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa;

Bahwa kesalahan Terdakwa adalah tidak menyelesaikan pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Kerja Penyediaan dan Pembangunan Rumah Cetak Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Direktif Presiden Tahun Anggaran 2012 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun ternyata Terdakwa menerima pembayaran pekerjaan dengan presentase 100%, padahal dalam pelaksanaan proyek tersebut Terdakwa hanya menyelesaikan atau merealisasikan 3 (tiga) unit pembangunan rumah cetak dari rencana pembangunan rumah cetak sebanyak 50 (lima puluh) unit;

Bahwa dana proyek yang diterima Terdakwa seluruhnya 100% sebesar



untuk kepentingan pembangunan 3 unit rumah sebesar Rp81.101.919,00 (delapan puluh satu juta seratus satu ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) dan dikembalikan ke Kas Negara sebesar Rp611.381.125,00 (enam ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus dua puluh lima rupiah) sehingga nilai seluruhnya sebesar Rp692.482.044,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat puluh empat rupiah);

Bahwa selisih yang belum dikembalikan Terdakwa merupakan kerugian keuangan negara sebesar Rp659.215. 606,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu enam ratus enam rupiah) yaitu diperoleh dari nilai total dana yang diterima sebesar Rp1.351.690.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dikurangi dana yang dimanfaatkan serta dikembalikan ke Kas Negara sebesar Rp692.482.044,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat puluh empat rupiah) sehingga terjadi selisih sebesar Rp659.215.606,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu enam ratus enam rupiah);

Bahwa dana yang harus dipertanggungjawabkan dan dikembalikan oleh Terdakwa ke Kas Negara sebagai pidana uang pengganti sebesar Rp659.215. 606,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu enam ratus enam rupiah) sebagai kerugian yang nyata/riil;

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung tidak sependapat dengan alasan memori kasasi Terdakwa bahwa dana yang harus dikembalikan hanya sebesar Rp428.994.448,00 (empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa:  
**Drs. PHILIPS TANGDILINTIN, MM** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 26 Juli 2016** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **A. Bondan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.    ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.  
ttd./Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH., M.H.

Ketua Majelis:

Panitera Pengganti:

ttd./A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP 19590430198512001

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)